

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**AHMAD SOLEH
NIM : 1810103003**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Manusia yang tidak menyalahgunakan Narkotika adalah manusia yang cerdas, maka gunakan logika untuk berpikir dan tidak menghancurkan diri sendiri dengan Narkotika .”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga sebuah karya yang sangat sederhana namun begitu istimewa dengan sangat bangga ku persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih Abiku Andarika dan Umiku Leni Susanti.
- ❖ Adikku Alpi Juwita Putri, serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan.
- ❖ Seluruh sahabat dan teman-teman Hukum Pidana Islam I Angkatan 2018, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan seluruh dosen yang selalu ikhlas dalam memberikan ilmunya, semoga bermanfaat didunia dan diakhirat.
- ❖ Agama, nusa, bangsa, dan Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan). Dilatar belakangi oleh banyaknya anggota polisi yang terjerat Narkotika baik pengguna maupun pengedar dan seharusnya tugas pokok polisi sebagai penegak hukum yaitu memberikan pengayoman, pengamanan, dan menjadi pelindung bagi masyarakat namun pada kenyataannya masih banyak tidak menjalankan tugas sebagaimana semestinya. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, yang pertama adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang kedua yaitu bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum Islam. Tempat penelitian ini di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jl, Jendral Sudirman KM 3,5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu Data Primer, Data Skunder, dan Data Tersier. Dalam penelitian ini terdiri dari dua alat pengumpulan data yaitu dari Keperpustakaan dan Wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan sejelas-jelasnya seluruh inti permasalahan yang ada dalam rumusan masalah secara sistematis, faktual dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yakni cara penyelesaian perkaranya dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, yang pertama melalui peradilan umum, kedua melalui sidang kode etik kepolisian dan yang ketiga melalui sidang disiplin. Dalam penjatuhan sanksi tersebut telah sesuai dengan penerapan

sebagaimana mestinya. Adapun pandangan hukum pidana islam terhadap terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikenakan hukuman ta'zir, untuk jenis hukuman dan besar kecilnya hukuman yang akan diberlakukan keputusan para hakim yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman perkara sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Kata Kunci : Sanksi pidana, Narkotika, Kepolisian

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K

ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	م ن
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِ نِ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	مُ نُ ع

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كِي ف
أُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حُو ل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	ماتا رمی	Māta/ Ram ā
ی	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قیل	Qīla
م و	<i>Dhammah dan Waw</i>	Ū/ū	ی م و ت	Yam ūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *i*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
-

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

$$\begin{aligned} \text{نَزَّل} &= \text{Nazzala} \\ \text{أَلْحَجَّ} &= \text{Al-ḥajj} \end{aligned}$$

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

الس يد =	As-	لَوَّاب =	At-
	Sayyidu	بَوَّاب =	Tawwābu
لَوَّاج =	Ar-Rajulu	سَامَّاس =	As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan- aturan bunyinya. Contoh:

الجلال =	Al-Jalāl	البدعي =	Al-badī'u
القامار =	Al-	القمر =	Al-qamaru
	Kitāb		

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تأخون :	Ta'khuzūna	أمرت =	mirtu
لشهاد :	As-Syuhadā'	فأبت =	Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca, maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului

kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	م ن ع ر ف ن ن هـ	<u>Man</u> 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مَحْمُودًا رَسُولٌ	Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl
Nama tempat	بِالْمَدِينَةِ الْمُنَاوِرَةِ	Minal- <u>Madīn</u> ai- Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَوَّ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>Ramaḍāna</u>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَابًا إِلَى	Zahaba as- <u>Syāfi</u> ī
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ	Raja 'a min al- <u>Makkah</u>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِي لَإِ = *Fillāhi*
 مِنْ هَلَلِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon, dan meminta pertolongan serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi agung Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sahingga manusia mampu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Adapun judul skripsi ini ialah “Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Penulis menyadari akan keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sebuah perbaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.SI selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rpchmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang.

4. Bapak M.Tamudin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Fadillah Mursid, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Muhamad Harun,S,Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum selaku Pembimbing I dan ibu Hijriyana Safithri, S.H,M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Dosen-dosen serta jajaran akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk,bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Terkhusus untuk kedua orangtua yang Abiku Andarika dan Umiku Leni Susanti, terimakasih atas semua doanya yang selalu mengiringi setiap langkahku dalam menyelesaikan perkuliahan yang dimulai beberapa tahun lalu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat.
9. Adikku Alpi Juwita Putri yang selalu menjadi bagian dalam sepotong perjuangan ini, serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam I angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Ditresnarkoba dan Subdit Provos Polisi Daerah Sumatera Selatan yang telah mempermudah dan memberikan

pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya. Skripsi ini adalah hasil dari proses yang masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, Januari 2023

AHMAD SOLEH

NIM.1810103003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Teknik Analisis Data	12
H. Sitematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Kajian Tentang Hukum Positif	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis Tindak Pidana	19
4. Pertanggung Jawaban Pidana	22
B. Kajian Tentang Hukum Islam	22
1. Pengertian Jarimah	29
2. Macam-Macam Jarimah	24
3 Unsur-Unsur Jarimah	29

C. Pengertian Kepolisian	30
1. Pengertian Kepolisian	30
2. Tugas Kepolisian	32
3. Wewenang Kepolisian	33
4. Fungsi Kepolisian	36
D. Pengertian Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika	37
2. Penggolongan Narkotika	38
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	40
4. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	41
5. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	42
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..	44
A. Sejarah Kepolisian Sumatera Selatan.....	44
B. Visi dan Misi.....	46
1. Visi dan Misi Polda Sumsel	46
2. Visi dan Misi Ditrea Narkoba Polda Sumsel	47
C. Tugas dan Fungsi Ditres Narkoba Polda Sumsel	47
D. Struktur Organisasi Ditres Narkoba Polda Sumsel	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	53
B. Analilis Hukum Pidana Islam Terhadap Oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹

Berbicara tentang penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari realita yang terjadi dimana bahwasannya kita selalu diperlihatkan bahwa kejahatan dalam hal ini bisa dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama sehingga dapat menimbulkan suatu kelompok tertentu dalam komunitas masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah, maupun dari kalangan atas, dari rakyat sipil sampai pejabat negara hingga penegak hukum itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika pada masa sekarang ini menjadi suatu permasalahan sangat serius dihadapi berbagai macam negara. Mulai dari negara maju sampai negara yang masih berkembang atau terbatas perekonomiannya seperti halnya Indonesia. Penyalahgunaan narkotika suatu masalah yang sangat jadi sorotan kebanyakan lapisan masyarakat maupun dari pihak pemerintahan. Hal demikian dikarenakan narkotika merupakan suatu benda yang sangat merusak kesehatan tubuh baik dari segi mental, pikiran, maupun daya tahan diri bagi para pemakai ataupun pengedar itu sendiri jika

¹ Pasal (1) angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tidak sesuai dengan ketentuan medis juga bisa mengakibatkan kematian.

Jenis narkotika pada saat ini semakin banyak. Diantara jenis narkotika yang sering disalahgunakan yakni shabu-shabu, ganja, ekstasi, heroin atau putaw dan kokain. Jenis-jenis narkotika tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi kecanduan atau ketagihan sampai membuat kesadaran hilang.²

Dalam Hukum Pidana Islam juga di atur mengenai narkotika atau sesuatu yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Salah satu *'illat* diharamkannya narkotika adalah zatnya memabukkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah Rahimahullah: "Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap hal yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan (Majmu' Al Fatawa, 34:204)".³

Didalam Al-qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".⁴

² Achmad Kabain, *Jenis-Jenis Nafza dan Bahayanya*, (Semarang: Alprin, 2007), 08

³ Muslim, *Dalil Haramnya Narkoba*, diakses pada tanggal 04 April 2022. Google,

<http://muslim.okezone.com/read/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba>

⁴ Al-qur'an Surah Al-Maidah Ayat 90 dan Terjemahannya.

Dari penjelasan ayat di atas sangat tegas bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan yang dapat merusak diri sendiri maupun seluruh elemen masyarakat pada umumnya dan hal tersebut sangat dibenci dan diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.

Ummu Salamah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (H.R Abu Daud 3686 dan Ahmad 6.309)

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa segala yang memabukan atau sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang itu hukumnya haram termasuk Narkotika. Selain itu juga mudaratnya sangat banyak bagi penggunaannya, oleh sebab itu hukum Islam sangat melarang menggunakan benda-benda yang memabukan baik sedikit maupun dalam jumlah yang banyak.

Inplementasi terhadap pemberantasan narkotika dapat dilakukan melalui tiga faktor penegakan hukum yakni dari sisi perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum dalam hal mengimplementasikan budaya hukum dari seorang penegak hukum itu harus jujur, cakap dan serta integritasnya terjamin. Dengan cara sedemikian, maka pemberantasan narkotika bisa berlangsung dengan efektif.⁵

⁵ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 04

Penyalahgunaan narkotika saat ini terus meningkat, sehingga bisa di perhitungkan bahwa pada zaman yang akan datang narkotika semakin meningkat seiring dengan tumbuh berkembangnya masyarakat. Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan satu diantara berbagai jenis kejahatan terorganisasi yang teramat sulit untuk mengungkapnya, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, sebab hal ini memiliki jaringan organisasi tertutup dan terorganisir secara nasional maupun internasional meliputi jaringan seluruh penjuru dunia.⁶

Sampai sekarang segala upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yakni: POLRI, BNN, Bea Cukai, dan sebagainya, maupun dari lembaga swadaya masyarakat masih belum optimal, dan cenderung bertindak secara sendiri-sendiri. Sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika ini tidak tertangani secara baik dan maksimal, dengan demikian kasus penyalahgunaan narkotika semakin hari bukannya menurun namun cenderung semakin meningkat.⁷

Sebagai penegak hukum dan garda terdepan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur utama yang dituntut mampu dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas para sindikat-sindik jaringan narkotika melalui kerjasama dengan penegak hukum dari luar negeri maupun dari penegak hukum dalam negara Indonesia itu sendiri.

Aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika. Berlakunya

⁶ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017), 04

⁷ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, 08

Undang-Undang tersebut sangat bergantung kepada seluruh aparat penegak hukum, aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terutama yang terkait langsung dalam memberantas narkoba.⁸ Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sangatlah penting dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba mulai dari penyidikan sampai ke penelusuran jalan peredaran narkoba tersebut. Disisi lain harus adanya kesadaran hukum bagi masyarakat guna menegakan kebenaran.⁹

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi merupakan alat negara yang bertugas sebagai alat penegak hukum. Dimana polisi dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan selalu memegang teguh kode etik profesi kepolisian.¹⁰

Pada kenyataannya didalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyakat sipil, namun ada sebagian dari penegak hukum itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di tubuh Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan ada 45 (empat puluh lima) oknum-oknum kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkoba dalam tiga tahun terakhir 2019 s/d 2021 diantaranya baik itu sebagai pengguna maupun pengedarnya. Berpedoman pada Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwasannya tugas pokok kepolisian yaitu menjadi penegak hukum, pelindung, pengayom, pemberi

⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, 08

⁹ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, 09

¹⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian RI Dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Meditama, 2008), 90.

keadilan, memelihara keamanan dan ketertiban serta menjadi pelayan bagi masyarakat).¹¹

Melihat dari pemaparan tersebut banyaknya anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seharusnya polisi sebagai penegak hukum memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Namun dilihat antara teori dan faktanya sangat berlawanan ternyata masih ada beberapa oknum kepolisian yang malah menjadi lawan hukum itu sendiri, bahkan juga para oknum kepolisian tersebut telah melanggar Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menggali lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi penulis dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Didalam penulisan karya ilmiah pasti kita dihadapkan dengan suatu rumusan masalah penelitian, sehingga penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

¹¹ Saragih Risky Anggi. Agustus 2018. “Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Lex Privatum Vol.VI/NO.6/Ags/2018*, 53. diakses pada 15 Januari 2022.

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap oknum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian yang telah penulis kaji berkaitan judul diatas, penulis memperoleh beberapa kegunaan dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang ilmu hukum.
- b. Memperluas kemampuan berpikir dalam menganalisa permasalahan didalam tindak pidana narkotika.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang di pelajari selama dalam perkuliahan.

2. Secara Praktis

- a. Bermanfaat untuk diri maupun lapisan masyarakat pada umumnya dalam menambah pengetahuan khususnya di bidang tindak pidana narkotika.

- b. Diharapkan adanya penelitian ini agar para penegak hukum terutama pihak kepolisian untuk selalu evaluasi telah sampai batas dimana dalam menanggapi tindak pidana narkoba. Serta bagi pimpinan setiap kepolisian lebih mendekatkan diri dan memperhatikan para anggota-anggotanya.
- c. Dapat menjadi referensi maupun sumber informasi bagi para akademisi.
- d. Dari penulisan skripsi ini harapan penulis bisa berguna dan sebagai masukan untuk semua para penegak hukum dan lapisan masyarakat pada umumnya supaya tidak terejarat tindak pidana narkoba.

E. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi memperkuat bahan kajian penelitian sebelumnya berupa sebagian skripsi terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Yaitu sebagai berikut :

1. Aspar Amin, 2016, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan hukum pidana materil dan analisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹²
2. Almira Putri Belinda, 2018, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini memfokuskan pada putusan hakim yaitu Studi Putusan Nomor : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht

¹² Aspar Amin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian", (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

dan Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2013.Smg dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.¹³

3. Stepanus Prabowo Kusumo, 2016, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini memfokuskan pada Studi Putusan Nomor:104/Pid.Sus/2014/PN.Bms dalam menjatuhkan sanksi penyalahgunaan narkotika.¹⁴

Dilihat dari tiga penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang putusan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Beda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sajikan yakni pada penelitian sebelumnya hanya membahas sanksi dari segi hukum positif, sedangkan penelitian penulis lakukan juga membahas sanksi dari segi Hukum Pidana Islam. Selain dari itu juga penelitian penulis sajikan tidak menggunakan studi putusan hakim, melainkan menggunakan studi wawancara langsung yang bertempat di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *field reseach* (lapangan) atau jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana dikatakan oleh Denzin Lincoln: “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar

¹³ Almira Putri Belinda, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi”, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2018).

¹⁴ Stepanus Prabowo Kusumo, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016)

alamiah dengan maksud menafsirkan suatu penomena yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode”. Kemudian Erickson menyatakan: “penelitian kualitatif berupaya menemukan serta menggambarkan secara naratif kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka”.¹⁵

Dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu cara pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud untuk menggambarkan atau menguraikan penomena yang sedang terjadi serta menganalisis semua data berdasarkan kualitasnya, kemudian di deskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh pembahasan berbentuk kalimat yang sistematis dan di mengerti yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data pokok atau data utama dalam penelitian. Yang mana data diperoleh secara langsung dari aparat kepolisian di bagian Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) dan Devisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, melalui wawancara, dengan rincian informan sebagai berikut:

- 1) Bapak AKBP Imran Gunawan jabatan sebagai Kepala bagian Pengawas dan Penyidik (Kabag Wassidik) Ditres Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan.

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018), 07

- 2) Ibu AKBP Evi Helzah jabatan sebagai Penyidik Madya Ditres Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan.
- 3) Bapak AKP Teguh Hidayat jabatan sebagai Perwira Usaha Penegakkan Hukum Profesi dan Pengamanan (Paur Gakkum Propam) Polisi Daerah Sumatera Selatan.
- 4) Ibu Elpiani jabatan sebagai Sub Direktorat Provoos (Subdit Provoos) Polisi Daerah Sumatera Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah data primer di peroleh, data sekunder bersifat data pelengkap atau data pendukung. Data yang diambil dari literatur kepustakaan baik dalam Al-Qur'an, buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, dan hasil penelitian. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, seperti Al-Qur'an dan hukum positif berupa peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini digunakan pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku terkait dengan permasalahan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁷ Dalam penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai.¹⁸

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan foto-foto. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁹

G. Teknik Analisis Data

Saifruddin Azwar mengatakan, teknik pemeriksaan data adalah suatu cara kerja atau strategi dalam mengolah data, dengan tujuan agar data-data tersebut dapat dirasakan atau bermanfaat untuk berpikir kritis, terkhususnya yang

¹⁶ Zainudin Ali, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 106

¹⁷ Muhammad Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). 133

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Cet. Ke-4. 59

¹⁹ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (NTT: Lakaeisha, 2022), 427

berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.²⁰ Kemudian mendeskripsikan dan menarik kesimpulan atas penjelasan rumusan masalah yang bersifat umum secara khusus sehingga penelitian ini mudah untuk dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan agar dalam penulisan ini terarah dan tersusun secara berurutan dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum, pada bab ini yang berisikan tentang pengertian pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, pertanggungjawabn pidana, pengertian jarimah, macam-macam jarimah, unsur-unsur jarimah, pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, fungsi kepolisian, pengertian narkoba, penggolongan narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor dn penyebab penyalahgunaan narkoba.

BAB III : Deskripsi Wilayah Penelitian, pada bab ini yang berisikan tentang Daerah sejarah Polisi Daerah Sumatera Selatan, Visi dan Misi, tugas dan fungsi Polisi Daerah Sumatera Selatan.

²⁰ Saifruddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyajakta: Putaka Pelajar, 1998). 91

BAB IV : Hasil Penelitian, membahas mengenai inti dari penulisan skripsi,

BAB V : Penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Kajian Tentang Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Witboek van Strafrecht* Belanda, dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* Hindia (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.²¹ *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan
- c. Feet adalah perbuatan, tindak, peristiwa dan pelanggaran.

Menurut pendapat Van Hamel dalam bukunya Moelyatno, bahwa "*Strafbaarfeit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Menurut Simons, ia mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang yang

²¹Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian" (Skripsi, FH Universitas Hasanuddin, 2016), 09

²² Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt.Bina Aksara, 2008) 56

bertentangan dengan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dapat dipertanggung jawabkan.²³

Menurut Pompe, secara teoritis *Strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu pelanggaran norma baik secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dan dilakukan penjatuhan hukuman guna terpelihara dan terjaminnya ketertiban hukum.²⁴

Menurut Adami Chasawi, dalam bukunya menyebutkan: *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵

Menurut Komariah E. Sapardjaja, *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan seseorang yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum serta bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Stafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang secara sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pelanggaran norma, kaidah-kaidah, atau aturan-

²³ Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015). 49

²⁴ Neni Sri Imaniati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Di Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018). 165

²⁵ Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 69

²⁶ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2013). 27

aturan hukum yang membuat pelakunya dapat dikenakan pidana serta dapat dipertanggung jawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁷

Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan oleh manusia;
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, dan
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan²⁸.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. melawan hukum (*onrechtmating*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).²⁹

²⁷ Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, 78

²⁸ Ishak dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016). 137

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu tindak pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah suatu unsur yang melekat didalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan didalamnya termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni didalam keadaan dimana tindakan pelaku itu dilakukan.

Unsur subjektif dari tindak pidana itu yakni sebagai berikut:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan pemerasan dan sebagainya;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorvedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni sebagai berikut:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, contohnya “keadaan sebagai pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau

²⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cv.Budi Utama, 2012), 12

komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut³⁰.

Terdapat dua masalah dalam pembahasan unsur tindak pidana yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, disisi lain suatu pihak berpendapat bukanlah unsur tindak pidana. Masalah tersebut adalah:

- a. syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*, contohnya Pasal 123, 164 dan 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolgbaarheid*), contohnya Pasal 310, 315, dan 284 KUHP³¹.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada aturan tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, bahkan pasal 1 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada aturan yang mengatur. Hal ini menghendaki adanya suatu kepastian hukum, begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterapkan harus adanya kepastian hukum³².

Dalam Pasal 10 *Wetbief Van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1996 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang

³⁰ Lamintang dan Fransiscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 192

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 51.

³² Masril, “Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 1 No.1, (2014), diakses 20 Juli 2022, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), adapun jenis-jenis pidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati, merupakan sanksi pidana yang terberat dari semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan pidana tertua, terberat serta dapat dikatakan jenis pidana yang paling kejam. Indonesia juga memakai hukum ini, namun dalam menjatuhkan pidana mati hanya diancam dalam pasal tertentu saja. Selaras dengan hal ini Adami Chazawi mengemukakan pendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan yang dinilai sangat berat saja dan jumlahnya sangat terbatas.
- 2) Pidana penjara, yaitu suatu tindak pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan pelaku kejahatan, tujuannya untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan dan efek jera kepada terpidana. Serta selain itu juga memberikan tujuan lain yakni untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik, berguna bagi bangsa dan negara.
- 3) Pidana kurungan, hal ini merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara dan diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang sifatnya lebih ringan. Pidana ini bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak sengaja

sebagaimana diatur dalam buku ke II KUHP dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam buku ke III KUHP.

- 4) Pidana denda, yakni penjatuhan pidana berupa harta benda yang pada umumnya jumlah ancamannya lebih relative ringan yang mana dirumuskan sabagai pokok pidana penjara dan denda.

b. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini hanya bersifat sementara, terkecuali terpidananya dijatuhi pidana seumur hidup. Hukuman tersebut pada hakekatnya dimaksudkan sebagai usaha mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang layak untuk dihormati dengan menjadikan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik dikarenakan orang tersebut telah melakukan tindak kejahatan.

c. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hal ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim agar mencabut hak milik atas suatu barang dari pada pemiliknya agar barang tersebut dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak, dimusnahkan atau dijual untuk negara.

d. Pengumuman Putusan Hakim

Menurut pasal 43 KUHP adalah sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan tersebut dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui radio, televisi, surat kabar, dan

brosur yang ditempelkan ditempat umum dan sebagainya³³.

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan merupakan dasar dalam pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Pertanggung jawaban pidana merupakan dasar yang hakiki dalam hukum pidana, sehingga Idema berpendapat bahwa kesalahan adalah jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar di pertanggung jawabannya yakni perbuatan seseorang. Sehingga diletakan dalam konsep atau dasar pemikiran pada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Itu artinya jika unsur-unsur tindak pidananya terbukti terjadi, maka terbukti juga kesalahannya sehingga dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana dilekatkan pada unsur-unsur tindak pidana³⁴.

Menurut pendapat Moeljatno orang yang dapat dikatakan memiliki kesalahan, jika seseorang saat melakukan perbuatan pidana, dilihat dan disaksikan oleh masyarakat dapat dicela karenanya, yakni mengapa melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu mengetahui perbuatan jahat tersebut. Sehingga dengan demikian perbuatan tersebut seharusnya dihindari. Sedangkan Simon berpendapat bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya kaitan antara keadaan dan perbuatan yang dilakukan sedemikian

³³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2014). 243

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016). 205

rupa hingga seseorang dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut³⁵.

B. Kajian Tentang Hukum Islam

1. Tindak Pidana Dalam Islam

Fiqih Jinayah merupakan sebutan dari tindak pidana di dalam Islam, yang memiliki arti segala ketentuan hukum mengenai perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah di bebani kewajiban (*mukallaf*), sebagai hasil atas pemahaman dari dalil-dalil terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Yang dimaksud dengan tindak kriminal adalah suatu tindak kejahatan yang bisa mengganggu ketentraman umum dan tentunya melawan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits³⁶.

Tindak pidana dalam Islam secara istilah berasal dari kata *Jinayah* yang jikalau di definisikan secara utuh memiliki dua pokok kata yakni, *Fiqih* dan *Jinayah*. *Fiqih* dalam arti etimologis berasal dari kata "*faqaha-yafqahu*" yang bermakna memahami ucapan dengan baik. Sedangkan *fiqih* dalam arti terminologis sebagaimana di definisikan oleh Umar Sulaiman, Wahbah Al-Zuhaili, dan Abdul Karim Zaidan mengutip dari definisi Al-Syafi'i dan Al-Midi yaitu: "*ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang di gali serta ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci*". Kata hukum yang dimaksudkan tersebut menjelaskan bahwa apa yang berada diluar hukum, contohnya zat, tidaklah termasuk dalam artian fiqih. Fiqih hanya menjelaskan tentang segala yang menyangkut tindak

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 79

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 1

tanduk manusia yang sifatnya lahiriyah. Sementara yang dimaksud dengan digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqih itu yaitu hasil penggalian, penemuan, dan analisis penentuan ketetapan tentang hukum. Oleh sebab itu bahwa fiqih adalah hasil dari penemuan mujtahid mengenai segala tindak tanduk yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam nash³⁷.

2. Macam-Macam Jarimah

Terdapat dua bagian yang menyangkut jenis hukuman tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam, antara lain:

- a) Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat atau ringannya hukuman yang termasuk *Qishah* dan *Diyat* yang disebut dengan *Hudud* didalam Al-Qur'an dan Hadits.
- b) Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim yakni melalui putusannya yang kemudian disebut dengan *Ta'zir*.

Jarimah Hudud merupakan perbuatan pidana yang memiliki batasan dan bentuk hukumannya di dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW. Beda halnya dengan Jarimah Ta'zir bentuk dan hukumannya ditentukan oleh hakim atau penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya³⁸.

Jarimah dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari segi berat ringannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Jarimah Hudud

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Had adalah pemisah

³⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 03

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 11

antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditemukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah³⁹.

Terdapat jenis-jenis *had* di dalam syariat islam, yaitu rajam, jilid/dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi dan salib. Adapun *jarimah* adalah delik pidana yang pelakunya diancam dengan sanksi *had*, yaitu *zina*, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *harabah* (perampokan), *khamar* (minuman dan obat terlarang), *bughah* (pemberontakan), *Riddah* (keluar dari Islam).

b) Jarimah *Qishas*

Qishas dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain dari pada itu *qishas* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan dalam istilah syara' *qishas* yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, jika perbuatan pelaku menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang sepadan diberlakukan untuknya adalah dibunuh atau hukuman mati⁴⁰.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik karena mencerminkan keadilan bagi setiap orang. Pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan

³⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantera Press, 2020), 55

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Karisma Ilmu, 2008). 338

perbuatan yang telah dilakukannya terhadap orang lain. Hukuman seperti ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan kesalahan yang sama mengingat bahwa akibat yang sama akan ditimpakan kepadanya jikalau mengulangi perbuatan tersebut⁴¹.

Banyak sekali di dalam Al-Qur'an menerangkan ayat-ayat tentang *Qishas* salah satunya yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”⁴²

c) Jarimah Diyat

Mengutip dari pendapat Sayid Sabiq bahwa pengertian *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya. *Diyat* diwajibkan dalam kasus pembunuhan secara sengaja diaman kehormatan terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya⁴³.

Jenis dari *Diyat* itu sendiri dibagi menjadi enam (6) macam, mengutip pendapat menurut Imam Muhammad Ibn Hasan, Imam Imran Ahmad Ibn

⁴¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 577

⁴² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 179 dan Terjemahannya

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 451-456

Hanbal, dan Imam Abu Yusuf, yaitu unta, sapi, kambing, emas, perak, dan pakaian⁴⁴.

Sebagaimana disebutkan diatas dasar hukum wajibnya diyat salah satunya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”⁴⁵.

d) Jarimah *Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong⁴⁶. Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

⁴⁴ Ahmad Wardhi Muhlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 168

⁴⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan Terjemahannya.

⁴⁶ Ahmad Wardhi Muhlich, *Hukum Pidana Islam*, 248

hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim⁴⁷.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* adalah hukuman terhadap seseorang yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits⁴⁸. *Ta'zir* juga dapat dipahami terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*. Ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukum tersebut dengan ketentuan minimal hingga maksimal, serta memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman tersebut⁴⁹.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Ta'zir* adalah suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melanggar hak Allah dan hak individu, dan diluar dari *jarimah hadud dan kaffarat*. Serta segala ketentuan hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* melainkan oleh *waliyyul amri* atau hakim.

Dasar hukum disyariatkannya *Ta'zir* terdapat dalam beberapa hadits nabi diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari

⁴⁷ Sayyid Shabiq, *Fiqih Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987). 151

⁴⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). 141

⁴⁹ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, (Yogyakarta: Lkis Grup, 2012). 148

ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)⁵⁰

Terjemahan dari hadits diatas menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.

3. Unsur-Unsur Dalam Jarimah

Didalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak bisa dihukum kecuali semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi, baik unsur umum ataupun unsur khusus. Unsur umum yaitu:

- a) Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukn al-sya'i*). Nash ini menempati posisi sangat penting sebagai azaz legaliras dalam hukum islam. Sehingga dikenal dengan suatu prinsip "*la hukma li af'al uqaha' qal wurud an-nass*" yang bermakna tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnnya nash.

⁵⁰ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-ruk'n al-madi*).⁵¹
- c) Rukun adabi disebut juga unsur moril, yaitu perbuatan pelaku dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Anak kecil, orang gila, orang terpaksa tidak dapat dihukum⁵². Adapun unsur khusus adalah unsur-unsurnya berbeda-beda sesuai tindak pidananya. Unsur yang terdapat dalam unsur pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung dalam perzinaan.

C. Pengertian Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun kata polisi dapat merujuk kepada salah satu tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “to police” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.⁵³

Pengertian Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Politie Overzee*” mengemukakan bahwa istilah “*Politie*” mengandung makna sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu

⁵¹ Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

⁵² Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintsng 1976). 14

⁵³ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Bandung: Pt.Erlangga Mahameru, 2008). 03

menggunakan paksaan agar yang diperintah melaksanakan dan tidak melakukan larangan perintah. Pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Oleh karena itu, istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁵⁴

Polisi menurut Black's Law Dictionary adalah "*Police is the fuction of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes.*" Yaitu polisi adalah cabang fungsi dari mesin administrasi pemerintahan yang bertugas memelihara ketertiban umum dan ketentraman, memajukan kesehatan, keselamatan dan moral masyarakat serta pencegahan, pendeteksian dan penghukuman kejahatan.⁵⁵

Didalam hukum Islam Polisi bermakna *as-Syurthah*. Kalau Syurthah dilihat dari kamus Lisanul Arab yaitu syarato maka maknanya adalah; pertama as-Syarth (syarat) yaitu jatuhnya komitmen dalam jual beli atau yang sejenisnya, bisa juga as-Syarth disini adalah al-'alamah atau ciri. Ada juga yang mengatakan bahwa Syurtah atau as-Syarth maknanya adalah harta yang jelek. Adapun kata Syurtah dengan ra'nya dimatikan, berarti para pembantu penguasa. Karena mereka memiliki ciri yang spesifik dalam diri mereka, sehingga mudah dikenal. Makannya ada istilah rajulun syurtiyyun (dia seorang polisi). Ada

⁵⁴ Sadjijono dan Bagus T. Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*,(Surabaya: Laksbang Pres Sindo, 2017), 11.

⁵⁵ Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*,(Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 07.

pendapat yang mengatakan bahwa Syurthah itu adalah kompi pertama yang berada di front depan dan paling siap menjemput kematian. Sedangkan Syurthah menurut istilah setidaknya ada dua definisi terkait syurthah. Pertama dilihat dari kelompok manusia yang menanggung beban tugasnya, maka syurthah adalah tentara-tentara (pasukan) yang dijadikan tulang punggung khalifah atau pemerintah dalam menciptakan ke amanan dan ketertiban. Sekaligus menangkap para penjahat dan berbagai kejahatan administratif lainnya, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan publik dan ketenangannya. Kedua, dilihat dari posisi Syurthah sebagai lembaga, maka kepolisian adalah salah satu lembaga administratif yang ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan seluruh perintah negara dan berbagai sistem aturannya.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah suatu badan pemerintahan atau instansi yang memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Serta mencegah terjadinya segala macam tindak pidana kejahatan didalam negeri.

2. Tugas Kepolisian

Secara umum tugas pokok kepolisian yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Neagara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pelindung, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.

⁵⁶ Engkos Kosasih, *Kepolisian Dalam Pandangan Islam*, (Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia, 2020), 02

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian memiliki wewenang dalam rangka untuk menyelenggarakan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 13 dan 14 kepolisian secara umum bawenang:
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
 - 6) melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 7) melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - 8) mengambil sidik jari identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9) mencaei keterangan dan barang bukti;
 - 10) menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;

- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- b. Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- 1) Memberikan izin dan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - 2) menyelenggarakan identifikasi kendaraan bermotor;
 - 3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - 4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - 5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - 6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha bidang pengamanan;
 - 7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - 8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - 9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- 10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - 11) melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- c. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggara kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah. Karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum sebagai landasan hukum tidak tertulis dan bertumpu pada kepolisian yang baik. Indikator kepolisian yang baik adalah apa bila dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan mal-administrasi⁵⁷.

Seacara filosofis lembaga kepolisian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepilisian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya, kemudian oleh negara dilembagakan dan diberi wewenang secara atributif. Landasan filosofis eksistensi, kedudukan dan fungsi kepolisian berbasis pada fungsi yang telah ada dak

⁵⁷ Elma Aprianti, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kec. Katabu Kab.Muna", (Skripsi: FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 20

melekat pada setiap individu manusia dan butir-butir sila ke IV Pembukaan UUD 1945. Penyelenggara kepolisian hakekatnya mengimplementasikan butir-butir sila dalam Pancasila, yakni hakekat sila ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kerakyatan. Dengan demikian akhlak dan moral, sikap adil dan jujur, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kepolisian, kemudian didukung faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan kepolisian tidak bertentangan dengan fungsi kepolisian yang telah ada dan melekat pada setiap individu manusia sebelum dibentuknya lembaga kepolisian⁵⁸.

D. Pengertian Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan⁵⁹.

Dalam istilah ilmu kedokteran pengertian narkotika adalah suatu obat yang bisa menghilangkan rasa sakit bagi seseorang yang menggunakannya serta dapat menimbulkan rasa nyeri bagi tubuh manusia, baik rasa nyeri yang timbul dari rongga dada maupun dari rongga perut. Serta hal tersebut bisa membuat seseorang yang masih sadar menjadi bengong ketika mengkonsumsinya dan dapat

⁵⁸ Jayanti Agustina, "Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika" (Skripsi: FH Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), 20

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menimbulkan rasa candu terhadap obat tersebut.⁶⁰ Secara etimology narkotika berasal dari bahasa Yunani *Narkoum* yang berarti membuat seseorang lumpuh ataupun mati rasa. Narkotika ini pada umumnya memiliki sedikit khasiatnya serta bermanfaat di dalam ilmu kedokteran maupun kesehatan serta berguna bagi penelitian. Sedangkan *Narcotic* istilah dari bahasa Inggris lebih terarah kepada obat sehingga membuat seorang pengguna merasa kecanduan bila dikonsumsi.⁶¹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan suatu zat-zat yang hal ini dapat menyebabkan penggunaannya mengalami penurunan daya sadar sehingga menimbulkan efek halusinasi, timbulnya rangsangan, dan bila dikonsumsi dalam jangka berkepanjangan akan menyebabkan seseorang merasa kecanduan serta akan merusak sel-sel saraf maupun kesehatan tubuh bagi penggunaannya.

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika sendiri tidak sama banyaknya dengan penggolongan dari Psikotropika. Psikotropika terdiri dari empat golongan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu psikotropika golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Sedangkan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa

⁶⁰ Roni Gunawan Raja dan Nyoman Serikat Putra, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Organized Crime”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3(2019), Diakses tanggal 16 Januari 22

⁶¹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Pare-pare, Cv.Kaaffah Learning Center 2018), 04

narkotika digolongkan menjadi: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III⁶².

Jenis narkotika di bedakan menjadi 3 golongan yakni⁶³:

- a. Narkotika dikategorikan Golongan I: narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih karena langsung bisa dipakai dengan sedikit proses sederhana. Golongan I ini juga merupakan narkotika yang dapat digunakan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti ganja, heroin, kokain.
- b. Narkotika dikategorikan Golongan II: merupakan narkotika yang mempunyai khasiat dalam pengobatan terapi dan untuk ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti petidin, dan benzetidin serta turunan/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika dikategorikan Golongan III: merupakan narkotika yang mempunyai khasiat dalam pengobatan terapi serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menyebabkan seseorang ketergantungan. Contohnya seperti kodein, dan etilmorfina serta garam dari narkotika didalam golongan tersebut.

⁶² Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 25

⁶³ Achmad Kabain. 2007. *Jenis-Jenis Nafza dan Bahayanya*, (Semarang: Alprin, 2007), 09

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan⁶⁴.

Sanksi hukum tindak kejahatan narkotika bagi pengedar dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mulai dari pasal 111, 112, 113, 114,115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124, 125, 126. Dimana dalam Pasal 111 dan Pasal 112 disebutkan bahwa bagi pengedar dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).⁶⁵

Dalam pasal 114 ayat (2) disebutkan seorang dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup apabila memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.⁶⁶

Sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi pengedar yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 116 ialah sanksi bagi pengedar narkotika golongan I, Pasal 117 sampai dengan 121 ialah sanksi bagi pengedar

⁶⁴ Supramono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 5

⁶⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111

⁶⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (2)

narkotika golongan II, dan Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 ialah pasal yang mengatur bagi pengedar golongan III.

Bagi pengguna untuk dirinya sendiri diatur dalam Pasal 127 untuk pengguna golongan I dipenjara 4 tahun, penyalahguna golongan II dipenjara 2 tahun dan bagi penyalahguna golongan III dipenjara 1 tahun. Tetapi apabila penyalahguna tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka akan dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.⁶⁷

4. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab II Pasal 4 Ayat (a) menyebutkan bahwa: “menjamin kesedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun, pada kenyataan saat ini dalam lingkungan masyarakat yang terjadi adalah penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri⁶⁸. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Individu, faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian, tiap pribadi memiliki tingkat perbedaan resiko untuk menyalahgunakan narkotika.
- b. Coba-coba, merasa tertarik terhadap efek yang ditimbulkan oleh zat yang terlarang, sehingga tanpa disadari oleh pengguna yang awalnya coba-coba

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 17

⁶⁸ Dedi Humas, “Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika”. Google, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>, (Diakses 5 September 2022).

menjadi ketagihan dan akan melakukannya terus menerus tanpa bisa berhenti.

- c. Ikut-ikutan, seseorang yang melihat orang lain lagi asyik memakai zat terlarang tersebut bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut.
- d. Untuk meluapkan masalah, seseorang yang dirundung banyak masalah biasanya rentan untuk menggunakan zat terlarang tersebut dikarenakan dapat membantu melupakan masalah dan dapat menyebabkan pengguna berhalusinasi yang menyenangkan walaupun hanya sesaat.
- e. Gaya hidup, dalam pemakain zat terlarang ini tentunya bisa membuat seseorang lebih berani, karena percaya diri, santai dan sebagainya⁶⁹.

5. Dampak Penggunaan Narkotika.

Tidak dipungkiri banyak sekali dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara. Dari segi diri sendiri dampaknya dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu kesehatan mental, masa depan hancur, dan dapat menyebabkan terjadinya kematian. Dari segi keluarga dampaknya dapat membuat aib, dan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Dari segi masyarakat dampaknya menimbulkan rasa takut dilingkungan masyarakat. Serta dari segi negara dampaknya merugikan harkat, martabat bangsa dan negara, serta merusak kaum melenial pada umumnya.

Dilihat dari segi kesehatan narkotika jika disalahgunakan dapat melemahkan cara berpikir daya otak dan bisa meracuni sistem saraf otak manusia. Serta dapat

⁶⁹ Dimas Jaka, "Efek dan Bahaya Narkoba". Google, <http://dim4sjaka.blogspot.co.id> (Diakses 5 September 2022)

merusak semua organ tubuh diantaranya paru-paru, jantung, hati, ginjal, maupun sumsum tulang, dan bisa menyebabkan kematian jika over dosis penggunaannya. Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi psikologi sosial dapat mengubah kepribadian seseorang menjadi pencemas, depresi, pemurung, pemarah dan bisa mengakibatkan gangguan jiwa, serta dapat membuat seseorang melakukan tindak criminal.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SumSel) dimulai sejak penjajahan Hindia Belanda. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya di Nusantara waktu itu. Struktur dan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai beberapa kali reorganisasi.

Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa jenis kesatuan polisi, antara lain Polisi Lapangan (*Veld Politie*), Reserse Daerah (*Gewestelijke Recherche*), Polisi Kota (*Stads Politie*), dan Polisi Umum (*Algemene Politie*). Pembentukan kesatuan kepolisian di selaraskan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Sumatera Selatan. Tujuannya, untuk melindungi orang-orang Belanda yang bekerja bagi kolonial.

Perkembangan kepolisian di daerah Sumatera Selatan dimasa awal memang tak terlepas dari dinamika perjuangan rakyatnya dalam mempertahankan Kemerdekaan RI. Keberadaan kepolisian indonesia sebenarnya sudah ditetapkan oleh panitia persiapan tkemerdekaan dalam sidang pada 19 Agustus 1945. Saat itu, ditetapkan jabatan kepolisian menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Namun karena situasi dan kondisi yang sulit Jabatan Kepolisian belum bisa dibentuk. Sementara dimasing-masing daerah berinisiatif membentuk lembaga kepolisiannya. Pada 21 Agustus 1945 di Palembang, Ak Gani yang dipercaya sebagai Kepala Pemerintahan RI untuk wilayah Sumatera Selatan menetapkan Asaari dan

Komisaris Polisi RM Moersodo sebagai Kepala Kepolisian di Keresidenan Palembang pada 23 Agustus 1945.⁷⁰

Namun secara resmi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal itu sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya pada 10 Juli 1948 pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan.

Struktur pemerintahan tersebut diikuti Jawatan Kepolisian. Sehingga, kepolisian di daerah Sumatera Selatan disebut Polisi Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan struktur yang ditentukan jawatan Kepolisian Pusat, maka Polisi Provinsi Sumatera Selatan membawahi Polisi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu dan Belitung. Masing-masing polisi keresidenan membawahi Polisi Kabupaten dan daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dan strukturni berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1958. Sebelum pemekaran Polda Sumbagsel membawahi tiga Kepolisian Wilayah (Polwil) yaitu Polwil Lampung, Jambi, dan Bengkulu.

Satu Kepolisian Kota Besar (Poltabes) berada di Palembang, tiga Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu dikota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Saat itu, Polda Sumbagsel membawahi lima Polres setingkat Polresta, 15 Polres standard, 12 Polsektif B, 13 Polsektif C, 190 Polsek standard, 6 Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP), 233 Pospol. Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Polda Sumatera

⁷⁰SEKTUM Mapolda, "Profil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," *DocPlayer*, 2015, diakses 01 Juli 2022. <https://docplayer.info/amp/34104069-Bab-iii-profil-kepolisian-daerah-sumatera-selatan.html>

Selatan hanya membawahi 1 Poltabes dan 13 Polres. Melalui perangkat inilah, Polda Sumatera Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.⁷¹

Selain pemaparan diatas dapat dijelaskan juga bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan merupakan satuan kewilayahan dibawah Mabes Polri yang dipimpin oleh Kapolda yang berpangkat Inspektur Jendral Polisi (Irjenpol). Dalam pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana, penyalahgunaan pengedaran gelap narkoba diwilayah SumSel dilaksanakan oleh Direktur Narkoba Polda SumSel yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol), selanjutnya dalam pelaksanaan operasional Ditres Narkoba tanggung jawab sehari-harinya dibantu oleh para Kasubdit, Kabag, Penyidik, dan Penyidik Pembantu.⁷²

B. Visi dan Misi POLDA Sumatera Selatan

1. Visi dan Misi

a. Polda SumSel

1) Visi

Terwujudnya provinsi Sumatera Selatan yang aman dan Tertib.

2) Misi

Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat di daerah hukum Polda Sumatera Selatan.

⁷¹ Muhammad Ardiansyah, “Sejarah Panjang Polda SumSel dan Penjelasan Arti Maskot Gajah Putih,” *Tribunsumsel*, 24 Maret 2019, diakses 01 Juli 2022. <https://sumsel.tribunnews.com/amp2019/03/24/sejarah-panjang-polda-sumsel-dan-penjelasan-arti-maskot-gajah-putih>.

⁷² Wawancara dengan Ibu AKBP Evi Helzah bagian Wassidik 30 Juni 2022

b. Direktorat Reserse Narkoba

1) Visi

“Terwujudnya Ditresnarkoba Polda Sumsel yang aman dan tertib” Makna : Terwujudnya Ditresnarkoba Polda Sumsel yang aman dan tertib guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong serta visi dan misi Ditresnarkoba maju untuk semua.”

2) Misi

“Mewujudkan Ditresnarkoba Polda SumSel yang melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat”.

Makna : melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dalam memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat SumSel serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa/daerah, serta menegakkan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan.

C.Tugas dan Fungsi Ditresnarkoba Polda SumSel

1. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;


- c. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba dilingkungan Polda;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
 - e. penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditresnarkoba.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IXU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemelihara perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

- b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
 - d. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - e. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev orerasi;
 - b. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
 - c. penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;
 - d. pengkoordinasian pemberian dukungan operasional kesatuan kewilayahan;
 - e. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.

8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagbinopsnal, bertugas melaksanakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan rehabilitasi; dan
 - b. Subbaganev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditresnarkoba, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. pemberian saran masukan kepada Ditresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkoba.
11. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.

12. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba; dan
 - c. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

D. Stuktur Organisasi Direktorat Narkoba POLDA SumSel



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dipandang sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Tindak pidanapenyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara sebab banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku⁷³.

Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana narkotika tersebut adalah kewenangan Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Dalam hal ini tugas polisi dibidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum⁷⁴. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memperluas tugas dan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak

⁷³ Ade Wahyu Ramadhani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (DKI Jakarta: Depag RI, 2003), 99

⁷⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 20

hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Namun dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Hal seperti ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKP Teguh Hidayat beliau mengatakan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilingkungan kepolisian tentunya ada upaya pencegahan oleh Div Propam Polda Sumsel agar setiap anggota ini tidak menyalahgunakan narkoba, kalau kami untuk menimalisir anggota supaya tidak menyalahgunakan narkoba kami melakukan razia dan penegakkan disiplin atau biasa disebut *operasi gatiplin* yaitu dengan cara melalui tes urin secara dadakan setiap minggunya. Dan selain itu juga kami memperkuat dan memperketat kedisiplinan setiap anggota sebagai upaya untuk terus menjaga agar tidak terjerat narkoba itu.⁷⁵

Sama halnya dengan masyarakat polisi juga tentunya merupakan manusia biasa yang memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya anggota polisi ini yang tergiur untuk berbuat sesuatu yang sudah dilarang dalam institusi baik itu yang bersifat ringan ataupun berat seperti contohnya Narkoba tersebut. Jikalau anggota polisi diwilayah

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Teguh Hidayat (Paur Gakkum Propam POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

polda ini terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan ditindak secara tegas oleh kesatuan⁷⁶.

Data anggota polisi yang terlibat perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sejajaran Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut (*data terlampir*):

Tabel II
Jumlah Anggota Polisi Telibat Perkara Tindak Pidana Narkotika

Tahun	Perwira	Bintara	Tamtama	Jumlah
2019	1 Polisi	14 Polisi	1 Polisi	16 Polisi
2020	3 Polisi	18 Polisi	-	21 Polisi
2021	1 Polisi	7 Polisi	-	8 Polisi

Sumber: Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Dari tabel di atas dapat diketahui data anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sejajaran Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan pada tahun 2019 melibatkan oknum polisi berjumlah 16 (enam belas) orang. Dengan rincian, Perwira Pertama 1 (satu) orang, Bintara 14 (empat belas) orang, dan Tamtama 1 (satu) orang. Pada tahun 2020 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, dengan rincian Perwira Pertama 3 (tiga) orang, Bintara 18 (delapan belas) orang. Pada tahun 2021 berjumlah 8 (delapan) orang. Dengan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak AKBP Imran Gunawan (Kabag Wassidik POLDA Sumsel) pada tanggal 05 Oktober 2022

rincian Perwira Pertama 1 (satu) orang, Bintara 7 (tujuh) orang.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak AKBP Imran beliau mengatakan penegakan hukum atau penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini Polisi Daerah Sumatera Selatan sangat tegas dalam memberikan sanksi sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo lewat Surat Telegram Nomor ST/331/II/HUK.7.1/2021. Dalam menindak tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini pada dasarnya cara penyelesaian perkaranya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni melalui penyelesaian secara peradilan umum, penyelesaian secara kode etik, dan penyelesaian secara disiplin⁷⁸. Adapun mekanisme dalam penerapan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian yakni sebagai berikut:

1. Penyelesaian terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada dasarnya sama dengan masyarakat yakni melalui peradilan umum⁷⁹. Secara singkat proses penyelesaiannya yaitu sebagai berikut:
 - a) adanya aduan baik dari masyarakat maupun dari internal kepolisian;
 - b) dilakukan penyelidikan dan penyidikan;

⁷⁷ Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak AKBP Imran Gunawan (Kabag Wassidik POLDA Sumsel) pada tanggal 05 Oktober 2022

⁷⁹ Wawancara dengan ibu AKBP Evi Helzah (Bagian Pengawas dan Penyidik/Wasidik Ditresnarkoba) Pada Tanggal 05 Oktober 2022

- c) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum
- d) pemeriksaan dalam proses persidangan;
- e) pelaksanaan putusan.

Dalam hal ini anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah melalui sidang peradilan umum pada tahun 2019 berjumlah 13 (tiga belas) oknum polisi diantaranya 1 (satu) orang berpangkat Perwira, 12 (dua belas) orang berpangkat Bintara, pada tahun 2020 berjumlah 11 (sebelas) oknum polisi diantaranya 1 (satu) orang berpangkat Perwira, 10 (sepuluh) orang berpangkat Bintara dan pada tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) diantaranya 1 (satu) orang berpangkat perwira, 6 (enam) orang berpangkat Bintara⁸⁰.

2. Penyelesaian pelanggaran melalui kode etik profesi bagi pelanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotik harus melalui beberapa tahapan penegakkan KEPP yang meliputi⁸¹ :
 - a) Pemeriksaan;
 - b) Pendahuluan sidang KEPP;
 - c) Sidang komisi banding
 - d) Penetapan administrasi
 - e) Penjatuhan hukum.

Dengan terbuktinya anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan

⁸⁰ Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan

⁸¹ Wawancara dengan ibu AKBP Evi Helzah (Bagian Pengawas dan Penyidik/Wasidik Ditresnarkoba) Pada Tanggal 05 Oktober 2022

pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) atau dicopot dari kesatuan polri⁸².

Dalam peradilan kode etik kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang megadali adalah Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam)⁸³. Dalam hal ini anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah melalui sidang kode etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada tahun 2019 berjumlah 13 (tiga belas) oknum polisi diantaranya 1 (satu) orang berpangkat Perwira, 12 (dua belas) orang berpangkat Bintara, pada tahun 2020 berjumlah 11 (sebelas) oknum polisi diantaranya 1 (satu) orang berpangkat Perwira, 5 (lima) orang berpangkat Bintara dan pada tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) diantaranya 1 (satu) orang berpangkat perwira, 6 (enam) orang berpangkat Bintara⁸⁴.

3. Mekanisme penyelesaian melalui sidang disiplin berdasarkan hasil wawancara dengan Devisi Profesi dan pengamanan (Divpropam) POLDA Sumsel dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sidang disiplin diserahkan kepada ankumnya atau pimpinan anggota yang bertugas, hukuman disiplin ketika anggota memakai narkoba namun tidak didapati barang bukti hanya sekedar memakai dilakukan penindakan secara teguran tertulis dan pengawasan selama 6 bulan. Sebaliknya jika anggota kedapatan menjadi bandar ataupun pengedar narkoba dilakukan sanksi tegas yakni

⁸² Wawancara dengan ibu AKBP Evi Helzah (Bagian Pengawas dan Penyidik/Wasidik Ditresnarkoba) Pada Tanggal 05 Oktober 2022

⁸³ Wawancara dengan Bapak AKBP Imran Gunawan (Kabag Wassidik POLDA Sumsel) pada tanggal 05 Oktober 2022

⁸⁴ Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan

pemecatan dari anggota kepolisian⁸⁵. Dalam hal ini pelanggaran disiplin anggota Polri diatur juga dalam Perkap No. 2 Tahun 2016, yakni disebutkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap terduga pelanggar, meliputi :

- a) Teguran tertulis;
- b) Penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Penundaan kenaikan pangkat paling singkat satu periode dan paling lama 1 (satu) tahun;
- e) Mutasi bersifat demosi;
- f) Pembebasan dari jabatan; dan
- g) Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari).

Dalam sidang disiplin kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang megadili adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum). Dalam hal ini anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah melalui sidang disiplin yakni pada tahun 2019 berjumlah 3 (tiga) oknum Polisi diantaranya 2 (dua) orang berpangkat Bintara, 1 (satu) orang berpangkat Tamtama. Pada tahun 2020 berjumlah 9 (sembilan) oknum polisi berpangkat Bintara, dan pada tahun 2021 berjumlah 1 (satu) oknum polisi berpangkat Bintara.

Adapun yang sering terjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian ini diantaranya karena beberapa faktor yakni oleh kurangnya rasa pengendalian diri,

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Teguh Hidayat (Paur Gakkum Propam POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

masalah keluarga, lingkungan, gaya hidup, dan kurangnya pengawasan dari pimpinan⁸⁶. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kurangnya rasa pengendalian diri, pada umumnya hal ini merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh semua orang, tergantung bagaimana cara mengontrolnya. Sifat ini sering kali mendominasi karakter seseorang tanpa sadar, demikian juga yang berhubungan langsung dengan narkoba. Pada suatu ketika ada rasa keinginan dari diri yang tak terkendali untuk memakai ataupun mengedarkan narkoba tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk bagi diri sendiri ataupun orang lain, sehingga pentingnya untuk mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.
- b. Masalah keluarga, dalam hal ini banyak diantaranya anggota kepolisian yang jauh dari keluarga-keluarganya karena ditugaskan diseluruh wilayah Indonesia. Hal inilah yang membuat sebagian dari anggota kepolisian menyalahgunakan narkoba, karena minimnya nasehat dan pengawasan dari keluarga sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif bisa saja dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia tau seorang anggota kepolisian.
- c. Lingkungan, faktor lingkungan bisa saja membuat anggota kepolisian terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, sebab seseorang melakukan suatu tindakan positif maupun tindakan negatif dapat mencontoh disekelilingnya. Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba, masyarakat

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Elpiana (Subdit Provoos POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

juga merupakan kontrol sosial (*social control*) yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan.

- d. Gaya hidup, gaya hidup sering kali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Gaya hidup yang dimaksudkan adalah gaya hidup yang kacau, misalnya karena tekanan pekerjaan menyebabkan stres, kesulitan keuangan, karena hal inilah mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- e. Kurangnya pengawasan dari pimpinan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap para anggota kepolisian supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan agar meminimalisir keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba, perlu adanya suatu tindakan untuk membina dan mendidik semua anggota yang dibebankan kepada pimpinannya. Serta sangat perlu adanya penanam iman yang baik agar semua anggota kepolisian tidak terjerat kedalam penyalahgunaan narkoba⁸⁷.

Secara khusus langkah-langkah yang telah diambil oleh kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain:

- 1) Langkah pre-emptif, yaitu langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Aktualisasi langkah pre-emptif ini biasanya Kepolisian Daerah Sumatera selatan melakukan penyuluhan terhadap anggota dengan cara memberikan tontonan tentang bahayanya narkoba dan penanaman iman yang

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Teguh Hidayat (Paur Gakkum Propam POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

kuat kepada anggota dengan cara setiap waktu sebelum sholat diadakan ceramah agama oleh ustadz-ustadz⁸⁸.

- 2) Langkah preventif, yaitu langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah penyalahgunaan narkotika kesituasi yang lebih mengkhawatirkan. Aktualisasi dari langkah preventif ini adalah melakukan razia terhadap anggota dengan cara tes urin secara dadakan dan mengawasi daerah atau lokasi dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika seperti cafe-cafe, bar, diskotik maupun hotel dan penginapan⁸⁹.
- 3) Langkah represif, yaitu suatu langkah penindakan yang diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah menyalahgunakan narkotika akan dikenakan sanksi , baik sanksi secara peradilan umum maupun sanksi dari institusi⁹⁰.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas perkara penyelesaian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan penerapan sanksi pada umumnya sama dengan masyarakat yaitu melalui sidang peradilan umum, namun selain peradilan umum juga ada tambahan hukuman dari internal kepolisian itu sendiri yaitu berupa penerapan sanksi disiplin dan sanksi kode etik kepolisian. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan dalam penerapan sanksi hukuman tersebut telah tepat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Elpiana (Subdit Provoos POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Elpiana (Subdit Provoos POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Elpiana (Subdit Provoos POLDA Sumsel), pada tanggal 05 Oktober 2022

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Oknum Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penerapan hukum pidana islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan. Dasar yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, dan berbagai keputusan *Ulil Amri* yang mempunyai wewenang dalam menetapkan hukuman.⁹¹

Narkotika dan obat-obat terlarang atau Mukhaddirat (narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran bagi yang mengkonsumsinya dan hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا⁹² وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ⁹³ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir⁹²."

⁹¹ Sahid, *Epsitemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 85

⁹² Alqu r'an Surah AL-Baqarah Ayat 219 dan Terjemahan

كل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عن ابن عمر،
مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.*” (H.R. Muslim).

Dari ayat maupun hadist diatas telah jelas bahwasannya *khamr* dan segala jenis zat yang memabukkan adalah hukumannya haram walaupun ada manfaat yang terkandung didalamnya tapi mudaratnya lebih besar dari pada manfaat.

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam permasalahan *ijtihad* karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an dan Hadist, karena belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, yang ada pada saat itu hanyalah *khamr*.⁹³ Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkotika itu haram karena dapat merusak jasmani dan rohani. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkotika dalam Al-Qur’an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaiakannya dengan pendekatan *qiyas jali*.⁹⁴

Ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) dalam menentukan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, ada yang mengatakan sanksinya adalah *had* dan ada pula yang mengatakan sanksinya adalah *ta'zir*. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

⁹³ Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, VOL. VI, No. 2, (Agustus, 2009), 220

⁹⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4. 177

1. Sanksi hukumannya adalah *had*, seperti halnya sanksi peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah sebagai berikut: "sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi *had* orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*".

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut: "dijatuhkan sanksi *had* orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*".

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikan sanksi narkotika dan sanksi *khamr*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya lebih berbahaya.⁹⁵

Syarat pelaku yang dikenakan hukuman *had khamr* adalah orang yang disyariatkan muslim, berakal, baligh, meminum *khamr* dengan sukarela, mengetahui keharamannya, dan dalam keadaan sehat. *Had khamr* tidak gugur dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia sembuh, maka *had khamr* dilaksanakan terhadapnya.⁹⁶

2. Sanksi hukumannya *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa bermakna *al-man'u* artinya pencegahan, menurut istilah bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) atau *al-tankil* (pengekangan). Adapun *ta'zir* secara syari' bermakna sanksi yang diterapkan atas

⁹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasioanal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1. 15

⁹⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasioanal*. 138

tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*.⁹⁷

Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Alhasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir* karena narkoba pada zaman Rasulullah SAW tidak ada, selain itu juga bahwa zat narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan zat *khamr*, serta narkoba sifatnya tidak diminum lain halnya dengan *khamr*⁹⁸.

Dalam Fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba hukumannya adalah *ta'zir*. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar dan penyeludup bahan-bahan narkoba, jika perlu hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁹⁹

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penetapan hukum ini adalah karena nash yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamr* ini tidak ada. Disamping itu tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*.

⁹⁷ Asbulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistim Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 54

⁹⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 178

⁹⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke-3. 192

Sesuai dengan ketentuan hukuman, baik hukuman *had* maupun hukuman *ta'zir*, penyalahgunaan narkotika dengan segala pertimbangan dan sebab yang diakibatkannya sangat kompleks. Sehingga penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan gabungan sanksi hukuman yaitu hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*. Mengenai penggabungan antara hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*, para ulama umumnya membolehkan selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Maliki dan Syafii menggabungkan hukuman bagi peminum *khamr* atau pemakai narkotika yaitu dengan menambahkan 40 (empat puluh) kali cambukan.¹⁰⁰

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukuman bagi *surbur khamr* dikarenakan tidak adanya nash yang bersifat *qat'i* yang mengatur terkait hukuman *had* bagi *khamr*. Disamping itu, *tidak* ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* para sahabat dalam menetapkan hukuman *had* bagi *surbul khamr*. Pada masa Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* baik sedikit maupun banyak tidak lebih dari 40 kali dera, demikian juga pada masa khalifah Abu Bakar pun demikian. Namun pada masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah hukuman bagi peminum *khamr* yakni 80 kali dera.

Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi *khamr* dan segala obat yang membahayakan sampai mengganggu kesadaran menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki dijatuhi hukuman *cambuk* 80 kali. Adapun menurut Imam Syafi'i dijatuhi hukuman 40 kali cambukan, namun bagi yang mengulangi sampai 4 kali maka hukumannya adalah

¹⁰⁰ Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, (Januari 2013). 50

hukuman mati. Sanksi tersebut dikenakan bagi pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat bukan atas keterpaksaan dan mengetahui kalau benda tersebut memabukkan¹⁰¹.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sekian banyaknya perbedaan pendapat dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana narkotika. Ada pendapat yang menyamakan hukuman bagi tindak pidana narkotika dengan hukuman bagi peminum *khamr* dan ada juga yang membedakan kedua hal tersebut. Banyak pendapat-pendapat terkait hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada yang memberikan hukuman *had*, hukuman *ta'zir*, antara gabungan hukuman *had* dan *ta'zir*. Dari sekian banyaknya pendapat diatas penulis mengambil pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Alhasari yakni hukuman bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi *ta'zir*, sebab dalam hal ini yang terlibat adalah aparat negara yang dipercayai negara namun malah melakukan yang semestinya harus dihindari. Untuk jenis hukuman besar kecilnya yang akan diberlakukan dan ditujukan kepada para pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan hakim yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman perkara sesuai dengan tingkat pelanggarannya, karena ketentuan *ta'zir* tidak diatur dalam nash tetapi melainkan diserahkan penuh kepada para hakim.

¹⁰¹ Marsaid dan Jauhari, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020). 170

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan saksi terhadap oknum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu melalui tiga tahapan. Pertama apabila terbukti menyalahgunakan narkoba baik menjadi pengedar maupun menjadi bandar maka penetapan hukumannya melalui peradilan umum. Dalam prosesnya sama halnya dengan masyarakat pada umumnya yakni dilakukan penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dalam persidangan, dan pelaksanaan putusan oleh hakim sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain dilimpahkan keperadilan umum oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba juga diberikan hukuman tambahan oleh internal kepolisian yaitu berupa penegakan hukum melalui kode etik kepolisian berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang secara kode etik. Ketiga, jika anggota kepolisian hanya mengkonsumsi narkoba saja namun tidak ada barang bukti maka sanksi yang diterapkan hanya sidang disiplin saja berupa sanksi tunda kenaikan pangkat, turun pangkat, penempatan khusus dalam sel Divpropam, dan pembebasan jabatan.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, di dalam Alqur-an hanya disebut *khamr*, walaupun demikian

narkotika termasuk kategori *khamr*. Sebab salah satu ‘*illat*’ diharamkannya benda itu adalah zatnya memabukkan. Mengenai sanksi *khamr*, sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan sanksinya adalah *ta’zir*. Akan tetapi hukuman bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi *ta’zir*, untuk jenis hukuman besar kecilnya yang akan diberlakukan dan ditujukan kepada para pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan hakim yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman perkara sesuai dengan tingkat pelanggarannya, karena ketentuan *ta’zir* tidak diatur dalam *nash* tetapi melainkan diserahkan penuh kepada para hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pimpinan Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan selalu memberikan arahan-arahan nilai agama dan penanaman iman yang kuat terhadap anggotanya guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika dilingkungan kepolisian.
2. Terhadap oknum polisi yang merusak nama baik citra kepolisian hendaknya diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia guna memberikan efek jera dan sebagai pelajaran untuk polisi yang lain.

DAPFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya.

Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metologi Penelitian Kualitati*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ali, Zainudin. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Azwar, Saifruddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Putaka Pelajar. 1998.
- Arman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Audah, Abdul Qadir. *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT.Karisma Ilmu. 2008.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. *Nalar Kritis Syariah*. Yogyakarta: Lkis Grup. 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Bungin, Muhammad Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Chasawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Hanafi, Azaz. *Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintsng. 1976
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Imaniati, Neni Sri dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Di Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018.
- Ishak dan Efendi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2016.
- Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Juhari dan Marsaid. *AL-fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press. 2020.
- Kabain, Achmad. *Jenis-Jenis Nafza dan Bahayanya*. Semarang: Alprin. 2007.
- Kokasih, Engkos. *Kepolisian Dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia. 2020.
- Lamintang dan Fransiscus Teojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Muhlich, Ahmad Wardhi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt.Bina Aksara. 2008.
- Presetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2015.

- Ramdhani, Ade Wahyu. *Penyalahgunaan Narkoba*. DKI Jakarta: Depag RI. 2003.
- Renggong. Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: cet.II, Kencana. 2017
- Rosdiana. *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. Pare-pare: Cv.Kaaffah Learning Center. 2018.
- Sadjijono dan Bagus T. Santoso. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pres Sindo. 2017.
- Setyagama, Aziz. *Pembaharuan Politik Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2017.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Shabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*. Bandung: Alma'arif. 1987.
- Suharyat, Yayat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. NTT: Lakaeisha. 2022.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian RI Dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Meditama. 2008.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media. 2014.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cv.Budi Utama. 2012.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: CV.Budi Utama. 2017.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005
- Viswandro. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Waluyo, Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Widnyana, Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Fikahati Aneska. 2010.

Yulihastin, Erma. *Bekerja Sebagai Polisi*. Bandung: Pt.Erlangga Mahameru. 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945.

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sumber-Sumber Lainnya

Aprianti, Elma. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kec. Katabu Kab.Muna". Skripsi: FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.

Agustina, Jayanti. "Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika". Skripsi: FH Universitas Muhammadiyah Palembang. 2016.

Amin, Aspar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian". Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar. 2016.

Belinda, Almira Putri. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi". Skripsi: Universitas Sriwijaya. 2018.

Wibowo, Ajeng Kurnia Wulandari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian". Skripsi: FH Universitas Hasanuddin. 2016.

Kusumo, Stepanus Prabowo. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika". Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016.

- Saipullah, Asep. “Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol XI. No 1 (2013)
- Muslim. “Dalil Haramnya Narkoba” diakses 04 April 2022. Google, <http://muslim.okezone.com/read/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba>
- Raja, Roni Gunawa dan Nyoman Serikat Putra. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Organized Crime”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No 3(2019). Diakses tanggal 16 Januari 22
- Syafi’i, Ahmad. “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Hunafa, Vol. VI, No 2 (2009)
- Masril. “Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 1 No.1. (2014). diakses 20 Juli 2022, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>
- Makarao, Moh. Tufiq dkk. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: cet.II, Ghalia Indonesia. 2003.
- Muslim. “Dalil Haramnya Narkoba” diakses 04 April 2022. Google, <http://muslim.okezone.com/read/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba>
- Dedi Humas, “Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika”. Google, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>. Diakses 5 September 2022.
- Dimas Jaka, “Efek dan Bahaya Narkoba”. Google, <http://dim4sjaka.blogspot.co.id>. Diakses 5 September 2022.
- SEKTUM Mapolda, “Profil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,” DocPlayer, 2015, diakses 01 Juli 2022.

<https://docplayer.info/amp/34104069-Bab-iii-profil-kepolisian-daerah-sumatera-selatan.html>

Wawancara dengan Ibu AKBP Evi Helzah bagian Pengawas dan penyidik Madiya (wassidik) Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan 05 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak AKBP Imran Gunawan bagian Kepala bagian Pengawas dan Penyidik (Kabag Wassidik) Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan 05 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak AKP Teguh Hidayat bagian Perwira Usaha Penegakkan Hukum Profesi dan pengamanan (Paur Gakkum Propam) Polisi Daerah Sumatera Selatan

Wawancara dengan Ibu Elpiani bagian Subdit Provoos Polisi Daerah Sumatera Selatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ahmad Soleh
NIM/ Program Studi : 1810103003/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang
Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Soleh
NIM : 1810103003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul :Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023


Penguji Utama


Dr. Muhammad Torik, Lc.MA
NIP.197510242001121002

Penguji Kedua,


Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I.M.H
NIDN. 2027098501

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang
Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Ahmad Soleh

NIM/ Program Studi : 1810103003/Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 196506112000031002

Palembang,

Pembimbing Kedua

Hijriyana Safithri, S.H, M.H
NIDN. 2006088302



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Telp. (0711) 353347 email: syariah.uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Soleh
NIM : 1810103003/Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2022
Saya yang menyatakan,

Ahmad Soleh
NIM: 1810103003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**




Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Soleh
 NIM : 1810103003
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang
 Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
 Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di
 Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Januari 2023
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	<u>Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum</u> :	
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	<u>Hijriyana Safithri, S.H.M.H</u> :	
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	<u>Dr. Muhammad Torik, Lc. MA</u> :	
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	<u>Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I.M.H</u> :	
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	<u>Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I.M.H</u> :	
	Sekretaris t.t	:	<u>Jemmi Angga Saputa, S.H.I.M.H</u> :	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Soleh
 NIM : 1810103003
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Februari 2023.


Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 - 1 - 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,


Dr. Muhammad Torik, Lc.MA
NIP.197510242001121002


Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I,M.H
NIDN. 2027098501

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI



M.Tamudin,S.Ag.,MH
NIP. 197006041998031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Soleh
NIM : 1810103003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Penelitian Di Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan)
Pembimbing I : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	SENIN/7-11-22	Halaman judul: kata POLDA & buaya ABSTRAK: Alinea ke 2 berisi: RM, TP, MP & metode peneliti	
2.	KAMIS/10-11-22	BAB II dibuat 2 A. 1/3 kajian Hk. positif B. 1/2 kajian Hk. ISK	
3.	SENIN/14-11-22	BAB IV. Dikasih judul DATA primer: Hms dirine. BAB IV. Data Primer hms & tanggap	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Soleh
NIM : 1810103003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Penelitian Di Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan)
Pembimbing I : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
4.	Kamis/17-11-22	<p>BAB IV. Analisis Perlu di tajari</p> <p>BAB IV. jawaban b. Hans di dasar Per dapat ulum</p> <p>Simpulan: perlu di edarkan sehari kelas</p> <p>DAFTAR PUSTAKA Hans lengkap</p>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Soleh
NIM : 1810103003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Penelitian Di Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan)
Pembimbing I : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
5.	Rabu/26.11.22	Seperti Nama penulis, judul buku, tempat penerbit, perbit, di literbitke Acc. with Dinyika	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Soleh
NIM : 1810103003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Penelitian Di Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan)
Pembimbing : Hijriyana Safithri, S.H, M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin / 04 Mei 2022	- Perubahan latar belakang - judul atau diperbaiki nama sesuai Pembimbing I	ke.
2.	Kamis / 13 Mei 2022	- Perubahan bab II proposisi dan peralihan.	ke.
3.	Rabu / 08 Juni 2022	- Acc Bab I & Bab II lanjut bab. III &	ke.
4.	Senin / 20 Juni 2022	- Acc bab. III lanjut Bab IV	ke.
5.	Rabu, 29 Juli 2022.	- Perbaikan Bab IV	
6.	Senin, 24 Oktober 2022	- Perbaikan bab IV tambahkan jumlah berapa kasus di polda, Musi yang menyalah gunakan narkotika	ke.
7.	Kamis, 26 Oktober 2022	- Penambahan tabel angka yg terdapat & lampiran	ke.
8.	Zumut, 28 Okt 2022	- Acc full bab, lanjutkan ke Pembimbing I	ke.

**DATA ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TP.NARKOBA
SEJAJARAN POLDA SUMSEL TAHUN 2019**

NO	PANGKAT/ NRP	KESATUAN	NO.LAPORAN POLISI	PASAL YANG DILANGGAR	VONIS	KETERANGN
1	BRIGADIR	POLRESTABES PALEMBANG (SATLANTAS)	LP/59- A/IV/2019/DIT RES NARKOBA	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A	4Th, SUB 3bln Kurungan/De nda Rp. 800.000.000	1 PAKET SHABU SEBERAT 1,404 GRAM
2	BRIGADIR	POLRESTABES PALEMBANG (SATRESKRIM UM)	LP/59- A/IV/2019/DIT RES NARKOBA	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A	4Th, SUB 3bln Kurungan/De nda Rp. 800.000.000	1 PAKET SHABU SEBERAT 0,85 GRAM
3	BRIPDA /94040809	POLRES BANYUASIN (SAT SABHARA)	LP/65- A/V/DITRES NARKOBA TANGGAL 06 MEI 2019	PASAL 114 AYAT 2 PASAL 112 AYAT 2	8Th, Denda 1M/ Subsider penjara 6 Bln	2 PAKET SHABU SEBERAT 133,77 GRAM
4	BRIPTU/9509 0022	POLRES BANYUASIN (SAT	LP/65- A/V/DITRES NARKOBA	PASAL 114 AYAT 2 PASAL 112	8Th, Denda 1M/ Subsider penjara 6 Bln	2 PAKET SHABU SEBERAT

		SABHARA)	TANGGAL 06 MEI 2019	AYAT 2		133,77 GRAM
5	BRIPKA/8402 0648	POLRES BANYUASIN (SAT SABHARA)	LP/A- 2017/IX/2019/S UMSEL/RES BA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1	1 Tahun	2 PAKET NARKOTIKA JENIS SHABU
6	IPTU/6502022 2	POLRES PALI	LP/A- 74/IV/2019/SS/ RES MA ENIM TANGGAL 09 APRIL 2019	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1	6 Bulan	0,4 GRAM SHABU
7	BRIGADIR/ 86101157	POLRES PALI	LP/A- 94/V/2019/SS/ RES TANGGAL 28 MEI 2019	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1	6 Bulan	1 PAKET SISA PAKAI SHABU 0,16 GRAM SEPERANGKA T ALAT HISAP
8	BRIPKA/8209 1024	POLRES PALI	LP/A- 140/VIII/2019/S	PASAL 114 AYAT 1	1 Tahun	4 PAKET NARKOTIKA

			S/RES MA ENIM TANGGAL 20 AGUSTUS 2019	PASAL 112 AYAT 1 JO 127 AYAT 1		JENIS SHABU SEBERAT 1,14 GRAM
	BRIGADIR	POLRES LUBUK LINGGAU (SAT SABHARA)	LP/A- 48/IV/2019/SS/ RES LLG/SEK BARAT TANGGAL 20 APRIL 2019	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1	1 Tahun 2 Bulan	4 PAKET SHABU SEBERAT 0,41 GRAM
10	BRIGADIR/ 77040866	POLRES LAHAT (PAJAR BULAN)	LP/A/14/2019/S UMSEL/RES LAHAT TANGGAL 25 JANUARI 2019	PASAL 112 AYAT 1JO PASAL 132 JO PASAL 127 AYAT 1 HRF A	1 Tahun	1 PAKET SHABU BERAT 0,26 GRAM,
11	BRIPDA/ 93040572	POLRES EMPAT	LP/A/75/2019/S UMSEL/RES	PASAL 114 AYAT 2 DAN	11 Th Denda 1M/Subsider	1 PAKET BESAR

		LAWANG	LAHAT TANGGAL 13 MEI 2019	PASAL 112 AYAT 2	2 Bulan	SHABU BERAT 100,3 GRAM 1 PAKET KECIL SHABU BERAT 0,4 GRAM
12	BRIPKA/ 63110728	POLRES OKI (POLSEK SP.PADANG)	LP/A/84/VII/20 19 SUMSEL/RES OKI TANGGALM 18 JULI 2019	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A	7 Th 800 Juta/ Sub 6 Bulan	7 BUNGKUS PLASTIK NARKOTIKA JENIS SHABU BERAT 0,5 GRAM
13	BRIPKA/ 94080447	POLRES OKI (SAT SABHARA)	LP/A/141/X/ 2019 SUMSEL/RES OKI TANGGAL 07 OKTOBER	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A	10 Bulan	1 BUNGKUS PLASTIK NARKOTIKA JENIS SHABU BERAT 0,2 GRAM

			2019			
14	BRIPTU/ 8505075	POLRES MUARA (POLSEK RUPIT)	LP/A/129/VIII/2 019/SUMSEL RES MUARA TANGGAL 19 AGUSTUS 2019	PASAL 114 AYAT 2 DAN PASAL 112 AYAT 2 JO PASAL 132	5Th Denda 800 Juta/ Subsider 3 Bulan	SHABU SEBERAT 47,35 GRAM
15	BRIGADIR	POLRES EMPAT LAWANG	LP/A/166/X/201 9/SUMSEL RES MUARA TANGGAL 29 OKTOBER 2019	PASAL 114 AYAT 2 DAN PASAL 112 AYAT 2	12Th Denda 1M/Subsider 3Bulan	SHABU SEBERAT 100,04 GRAM
16	BHARATU	BRIMOB BELITANG	LP/212- A/XII/2019	PASAL 114 AYAT 2 DAN PASAL 112 AYAT 2	2 Th 4 Bln	SHABU 2,19 GRAM EKSTASI 18 BUTIR

Sumber : Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

**DATA ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TP.NARKOBA
SEJAJARAN POLDA SUMSEL TAHUN 2020**

NO	PANGKAT	KESATUAN	NO.LAPORAN POLISI	PASAL YANG DILANGGAR	VONIS	KETERANGAN
1	BRIPDA	BA POLRES MURATAR A	LP/A- 18/1/2020SS/LLG TANGGAL 20 JANUARI 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		1 PAKET SHABU SEBERAT 5,14 GRAM 1 BUTIR PIL ECSTASY
2	BRIGADIR	BA POLRES MURATAR A	LP/A- 18/1/2020SS/LLG TANGGAL 20 JANUARI 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		1 PAKET SHABU SEBERAT 5,14 GRAM 1 BUTIR PIL ECSTASY
3	BRIPKA	BA POLRES LUBUK LINGGAU	LP/A- 48/II/2020/SS/RES.L LG TANGGAL 26 FEBRUARI 2020	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1 JO 127 AYAT 1 HURUF A		1 PAKET KRISTAL SHABU SEBERAT 1.5 GRAM

4	BRIGADIR	BA POLRES OKI (POLRES SP.PADAN G)	LP/A-49/III/2020/SUMSE L/RES OKI TANGGAL 05 MEI 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		NARKOTIKA SHABU 0,27 GRAM
5	BRIGADIR	BA POLRES OKI (POLRES SP.PADAN G)	LP/A-49/III/2020/SUMSE L/RES OKI TANGGAL 05 MEI 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		NARKOTIKA SHABU 0,27 GRAM
6	BRIGADIR	BA MURATAR A	LP/A-66/IV/2020/SUMSE L/RES OKI TANGGAL 11 APRIL 2020	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1 JO 127 AYAT 1		1 BUAH BONG ALAT HISAP SHABU LENGKAP PIREK KACA SHABU SEBERAT 0,27 GRAM
7	BRIGADIR	BA	LP/A-	PASAL 114		4 BUNGKUS

		SABHARA POLRES OKU	39/IV/2020/SUMSE L/RESNARKOBA/R ES.OKU TANGGAL 18 APRIL 2020	AYAT 2 PASAL 112 AYAT 2		PLASTIK KLIP BENING BERISIKAN SBAHU BERAT 11,31 GRAM
8	IPTU	PAMA POLRES PAGAR ALAM	LP- A/28/V/2020/SS/SU MSEL/RES.P.ALA M TANGGAL 01 MEI 2020	PASAL 127 AYAT 1 HRF A		BERISIKAN URINE OLEH KASI PROPAM
9	BRIPKA	BA POLRESTA BES PALEMBA NG	LP- A/V/2020/SUMSEL/ RESTABES TANGGAL 28 MEI 2020	PASAL 114 AYAT 2 PASAL 112 AYAT 2		48 PIL EKSTASI
10	BRIPKA	BA POLRES OKU SELATAN	DIPROSES DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG TANGGAL 25	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		10 BUTIR EKSTASI SHABU BERAT 0,34 GRAM

			MARET 2020			
11	BRIGADIR	BA POLRES OKU SELATAN	DIPROSES DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG TANGGAL 25 MARET 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		10 BUTIR EKSTASI SHABU BERAT 0,34 GRAM
12	BRIPTU	BA SABHARA POLDA SUMSEL	LP/A- 532/VII/2020/REST ABES/RESNARKO BA TANGGAL 29 JULI 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		1 PAKET SHABU DENGAN BERAT BRUTO 0,18 GRAM
13	BRIPTU	BA POLRES PALI	LP/A-24/VII/2020 TANGGAL 29 JULI 2020	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1		1 PAKET KECIL SHABU BERAT 0,38 GRAM
14	AKP	WAKAPOL SEK PENDOPO EMPAT LAWANG	LP- A/43/VII/2020/SUM SEL/RES P.ALAM TANGGAL 17 AGUSTUS 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		2 (DUA) BUTIR PIL EKSTASI

15	BRIPTU	BA POLRES LLG	LP/A- 148/VIII/2020/SS/R ES.LLG TANGGAL 16 AGUSTUS 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		5 ½ BUTIR PIL EKSTASI
16	BRIPDA	BA POLRES MURATAR A	LP/A- 148/VIII/2020/SS/R ES.LLG TANGGAL 16 AGUSTUS 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		5 ½ BUTIR PIL EKSTASI
17	BRIGADIR	BA POLRES MURATAR A	LP/A- 131/IX/2020/SUMS EL/RES OKI TANGGAL 05 SEPTEMBER 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1		208 BUTIR TABLET WARNA COKLAT MUDA PIL EKSTASI
18	BRIGADIR	BA POLRES MURATAR A	LP/A164/IX/2020/R ES.LLG TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1		0,54 GRAM SHABU
19	BRIPKA	BA SABHARA	LP/A- 93/X/2020/SUMSEL	PASAL 112 AYAT 1 PASAL		SHABU SEBERAT 9,160

		POLRES MURATAR A	/RES MURA TANGGAL 20 OKTOBER 2020	127 AYAT 1 HURUF A		GRAM
20	IPTU	BA PAMA POLRES PAGAR ALAM	LP- A/55/XI/2020/SUMS EL/RES P ALAM TANGGAL 12 NOVEMBER 2020	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1		1 PAKET NARKOTIKA JENIS SHABUBERAT 0,31 GRAM
21	BRIPKA	BA POLRES PAGAR ALAM	LP- A/262/XII/2020/SU MSEL TANGGAL 11 DESEMBER 2020	PASAL 112 AYAT 1 PASAL 127 AYAT 1 HURUF A		NARKOTIKA JENIS SHABU DENGAN BERAT BRUTO 10,20 GRAM

Sumber : Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

**DATA ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TP.NARKOBA
SEJAJARAN POLDA SUMSEL TAHUN 2021**

NO	PANGKAT/ NRP	KESATUAN	NO.LAPORAN POLISI	PASAL YANG DILANGGAR	VONIS	KETERANG AN
1	BRIPKA/79	POLSEK MUARADUA KISAM, RES OKU SELATAN	LP/A/15/II/2021/ RES.OKUS TANGGAL 16 FEBRUARI 2021	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1	1 Tahun 8 Bulan	BB SHABU 3,71 GRAM
2	AIPDA/81020 296	BAPOLSEK CEMPAKA OKU TIMUR	LP/A/68/II/2021 RESTABES PLG TANGGAL 05 FEBRUARI 2021	PASAL 114 AYAT 2 PASAL 112 AYAT 2		SHABU 107,08 GRAM
3	BRIPKA/7104 0016	BA BIDDOKKES POLDA SUMSEL	LP/A/68/II/2021/ RESTABES PLG TANGGAL 05 FEBRUARI 2021	PASAL 114 AYAT 2 PASAL 112 AYAT 2		SHABU 107,81 GRAM
4	IPTU/6502022 2	PAMA POLRES	LP/A/72/IV/2021/ RES MA.ENIM	PASAL 114 AYAT 1 PASAL		2 PAKET SHABU

		PALI	TANGGAL 09 APRIL 2021	112 AYAT 1		SEBERAT 0,81 GRAM
5	BRIPKA	POLRES TANJUNG AGUNG , POLRES MUARA ENIM	LP/A/81/IV/2021/ RES MA.ENIM TANGGAL 16 APRIL 2021	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1		BB SHABU 0,54 GRAM
6	BRIPKA/8711	BID PROPAM POLDA SUMSEL	LP/A/02/V/2021/ RES OKI TANGGAL 22 MEI 2021	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1		SHABU BERAT 1,13 GRAM 2 PIL EKSTASI
7	BRIPKA/9708	POLRESTAB ES PALEMBAN G	LP/A/365/VIII/20 21/RESTABES PLG TANGGAL 02 JULI 2021	PASAL 114 AYAT 1 PASAL 112 AYAT 1		BB SHABU BERAT 0,53 GRAM

8	BRIGPOL/870 71007	BA SMAPTA POLRES EMPAT LAWANG	LP/A/41/VIII/202 1/RES EMPAT LAWANG TANGGAL 19 AGUSTUS 2021	PASAL 114 AYAT 2 PASAL 112 AYAT 2		BB SHABU BERAT 1,22 GRAM
---	----------------------	--	---	---	--	--------------------------------

Sumber : Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan